

FIKIH SOSIAL: EKSPANSI MODERASI ISLAM UNTUK PERADABAN DUNIA

Shofiatun Nikmah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
shofiaelmizan30@gmail.com

Abstak: Upaya Eksportasi moderasi Islam di Indonesia untuk dunia merupakan kerja besar yang membutuhkan strategi dan kesiapan yang matang. Dibutuhkan kemantapan konsep dan strategi-holistik untuk meyakinkan kepada Dunia. Sehingga dunia pengimpor dapat mereplikasi moderasi Islam di Indonesia dengan berbagai formulasi yang ditawarkan. Fikih Sosial dapat menjadi daya tawar untuk memformulasikan strategi Eksportasi moderasi Islam. Fikih sosial Gagasan Kiai Sahal Mahfudz memiliki konsep dan epistemologi yang kuat, dan tetap mengedepankan washiyyah dimana kajiannya tetap berpegang pada otentisitas (al-Ashlaah) dan mengakomodir perubahan (al-Hadathah). Kedekatan dunia Islam di Timur Tengah dengan Teks menjadi peluang untuk Pengembangan Fikih sosial dalam upaya eksportasi moderasi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan Strategi eksportasi moderasi beragama melalui Pendekatan Fikih Sosial gagasan kiai Sahal dengan pendekatan grounded theory dan bersifat kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat formulasi untuk menjadikan Fikih Sosial sebagai daya tawar; pertama, Pelajar Timur tengah mendapatkan beasiswa untuk mempelajari fikih sosial dan implementasinya di Indonesia di Perguruan Tinggi Induk seperti STAIMAFA dan perguruan tinggi yang berfokus dalam kajian Fikih sosial. kedua, Kajian metodologis fikih sosial diperkaya melalui penerjemahan kedalam Bahasa asing, kajian ilmiah dan konferensi Internasional sebagai bargaining Moderasi Islam di Indonesia. Ketiga, dilakukannya diplomasi multitrack terhadap negara-negara timur tengah bahwa adanya metodologis fikih ala Indonesia yang implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi sosial-politik di negara pengimpor. Keempat, Pengembangan Fikih sosial menjadi Fikih Peradaban melalui kajian multidisipliner, sehingga berbagai fenomena dapat dianalisis dengan berbagai Pendekatan keilmuan untuk mendapatkan simpulan Hukum yang humanis dan berkemajuan.

Kata kunci: Fikih Sosial, Moderasi Islam, Ekspansi

Abstract: *Exporting Islamic moderation in Indonesia to the World is a big work that requires a mature strategy and readiness. Thus, the importing world can replicate Islamic moderation in Indonesia with the various formulations offered. Social fiqh can be bargained to formulate the strategy of exporting Islamic moderation. Social Fiqh ideas by Kiai Sahal Mahfudz have*



a strong concept and established epistemology and continue to prioritize moderation (*wasathiyyah*) which the study still adheres to authenticity (*al-Ashlaah*) and accommodates modernity (*al-Hadathah*). The proximity of Muslims in the Middle East to Islamic text is an opportunity for the development of social jurisprudence in an effort to export Islamic Moderation. This study aims to formulate a strategy for exporting religious moderation through the Social Fiqh Approach, the idea of *Kiai Sahal*, with a grounded theory approach and is qualitative in the method. This study shows that there are four formulations to make Social Fiqh a bargaining power; first, Middle Eastern students are awarded scholarships to study social fiqh and its implementation in Indonesia at Parent Universities such as STAIMAFA and universities that focus on social fiqh studies. Second, methodological studies of social fiqh are enriched through translation into foreign languages, scientific studies, and international conferences as bargaining for Islamic moderation in Indonesia. Third, conducting multitrack diplomacy towards Middle Eastern countries that there is an Indonesian-style fiqh methodology whose implementation can be adapted to the socio-political conditions in the importing country. Fourth, the development of social jurisprudence into civilization fiqh through multidisciplinary studies, so that various phenomena can be analyzed.

Keyword: *Social Fiqh, Moderation Islam, expansion.*

PENDAHULUAN

Wacana tentang eksportasi moderasi beragama untuk dunia Kembali ramai diperbincangkan. Upaya berbagai elemen telah dilihat dunia. Seperti yang telah dilakukan Kementerian Agama dengan membuat Buku Moderasi beragama dalam tiga Bahasa; Inggris, Arab dan Cina. Greg Bauer mengaku bahwa ia telah lama menunggu buku tentang moderasi beragama dalam Bahasa Inggris dan Kedubes AS akan menyebarkannya secara luas.¹ Selain itu, NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia telah memiliki reputasi Internasional sebagai basis Islam moderat terbesar di Indonesia. Sejumlah tokoh Internasional terdorong untuk mempelajari Konsep keberagaman di Indonesia untuk mengatasi krisis keberagaman yang banyak terjadi di negara Timur Tengah. Seperti yang dilakukan oleh Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang melakukan kunjungan kerja ke Indonesia untuk mempelajari konsep moderasi Islam ala Nusantara yang dikembangkan oleh para Ulama NU.² Afghanistan mengirimkan delegasi Taliban untuk mempelajari secara langsung tentang praktek Islam moderat di Indonesia dan kemudian diaplikasikan di Afghanistan dengan membentuk Nahdlatul ulama Afghanistan yang sudah tersebar di 22 provinsi dari 34 provinsi di Afghanistan yang diterima dengan baik oleh mujahidin dan Taliban.³ Namun, upaya eksportasi Moderasi beragamatidak dapat maksimal jika tidak

¹“Kedubes AS hingga Tiongkok Apreasi Buku Moderasi beragama”Lihat dalam *nasional.sindonews.com* Kamis, 09 Desember 2021.

² Masdar Hilmy, “Eksportasi Moderasi Beragama” dalam *Kompas.id* 8 Januari 2022

³Ibid.



memiliki skema yang strategis dan terencana. Agar energi yang dibuang memiliki tujuan yang jelas dan terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk menyusun skema secara tepat agar upaya yang kita lakukan tidak hanya menghabiskan waktu dan energi.

Sejauh ini wacana tentang skema ekportasi moderasi beragama masih berfokus pada pemberian beasiswa kepada para sarjana Timur Tengah yang dilanda konflik untuk belajar Islam wasathiyyah di perguruan tinggi Indonesia, Masdar hilmy menyebutnya sebagai skema persemakmuran; Investasi peradaban. Dalam penelitian ini, skema yang dibangun adalah skema ilmu pengetahuan, dimana Indonesia akan melakukan eksportasi ilmu pengetahuan untuk memahami Moderasi Islam secara epistemologis dan Metodologis. Dengan demikian, Investasi Peradaban yang dilakukan Indonesia menjadi Totalitas dan terintegrasi.

Tulisan ini bertujuan untuk Menyusun Skema Ilmu Pengetahuan dalam hal ini Fikih sosial sebagai alat *bargaining* untuk mempromosikan model Islam di Indonesia dengan basis metodologis dan filosofis yang kuat. Skema yang disusun juga dapat diaplikasikan oleh berbagai elemen dari masyarakat, akademisi, para ulama dan pemerintah. Sehingga kerja berat semacam ini akan dapat diselesaikan dengan baik dan maksimal.

EKSPANSI FIKIH SOSIAL; PELUANG DAN TANTANGAN

Marshall G.S. Hodgson menyatakan optimismenya terhadap umat islam.:

“Seluruh umat manusia berada dalam nahkoda yang sama. Kesadaran ini menjadi krusial ketika dihadapkan dengan berbagai moralitas di dunia modern yang terpecah-belah. Maka, Komunitas Islam diharapkan mampu menjadi rumah bagi individu-individu dengan berbagai latar belakang kepercayaan dan agama di bawah nilai-nilai humanitas”.⁴

Pernyataan Hodgson yang sangat positif bagi umat Islam memberikan motivasi bagi umat Muslim untuk mngejewantahkan misinya menjadi rumah perdamaian bagi komunitas global tanpa adanya konflik berbasis doctrinal-teologis. Indonesia dengan peran para ulama dan cendekiawan muslim bersama dengan komunitas global terus berupaya untuk merumuskan ajaran-ajaran islam yang Moderat, humanis dan mengelaborasinya dengan dinamika sosial.⁵

Berangkat dari kegelisahan global tentang teks-teks keagamaan yang diyakini oleh mayoritas umat Islam sebagai kebenaran yang otoritatif, final dan legal. Dampaknya, produk-produk hukum tidak berjalan, statis dan apriori terhadap subyek hukum yaitu manusia dengan berbagai permasalahannya. Fikih dalam masa yang panjang menyumbang kestatisan, kemandegan nalar kritis dan mendukung doktrinal teks. KH. Sahal Mahfudz dalam gejolak pemikirannya menyadari adanya *mis-conceptional* oleh ulama kita dalam memperlakukan fikih. Fikih seharusnya dapat menjadi *applied islamics ethics* yang mendorong terciptanya lima prinsip dasar dalam *maqashid al-shariah*, yaitu terciptanya keadilan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang (*Hifdz al-Nafs*), terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial melalui distribusi ekonomi⁶ (*Hifdz al-Ma>l*), dapat berpendapat dan berekspresi dengan nalar kritis-logis (*Hifz al-‘Aql*), kemerdekaan dalam menjalankan aktifitas agama tanpa konflik doctrinal-teologis (*Hifz al-Di>n*) dapat

⁴ Marshal G.S. Hodgson, *The Venture of Islam, Vol. 3 six “Epilogue: the Islam Heritage and the Modern Conscience*. 441.

⁵ Mudhofir, *Arkeologi Fikih*, 1

⁶ Quttub Sano, *Qiraah Ma’rifiah fi al-Fikr al_ushuli*, (Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid, 2003) 157.



mewujudkan generasi yang mampu mengemban misi *rahmatan lil 'alaamiin* dan generasi yang cerdas, produktif, memiliki moralitas dan saleh/salehah (Hifz al-Nasl).⁷

Fikih Sosial merupakan konsep fikih moderat yang dibangun untuk mendialogkan antara dua pemikiran yang berkembang di masa itu. Pertama, kelompok tekstualis yang menekuni wilayah praksis tanpa dibekali keilmuan ushul fikih dan fikih yang memadai bahkan menolak keilmuan modern masuk dalam praktik keislaman (salafi-wahabi). Kedua, kelompok yang melakukan dekonstruksi terhadap metodologi khazanah Islam klasik dan menjadikan teks nash sebagai objek yang dapat dipahami sesuai konteks yang dibutuhkan, meninggalkan kaidah-kaidah prinsip dalam istinbath hukum dalam penafsiran (liberal).⁸ Selain itu fikih sosial juga mengkritik dua kelompok masyarakat yang berkembang pada masa itu, *pertama*, kelompok awam yang hanya mengikuti pemuka agama, keberadaan dan praktis amaliahnya hanya *taqlid* kepada pemuka agama tanpa mampu mempertanyakan dan mengkaji amaliah-amaliah yang dilakukan karena tidak adanya keilmuan yang mencukupi. Kedua, kelompok akademisi dan Lembaga sosial yang banyak beretorika namun tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial masyarakat. sehingga tidak memiliki dampak yang signifikan bagi kemajuan dan pengembangan masyarakat.⁹

Kiai Sahal memiliki keistimewaan dibanding pembaharu-pembaharu selainnya. Karena penguasaannya terhadap fikih, ushul fikih dan kaidah fikih klasik sangat mendalam. Satu kecakapan intelektual yang tidak banyak dimiliki oleh pembaharu lain. Kiai sahal banyak mensyarah kitab fikih dan menulis *Qawaid fiqhiyyah* baik dalam Bahasa arab maupun Indonesia. Karyanya dibidang fikih diantaranya *al-Tsamarat al-Hajiniyyah fi Istila>h al-Fuqaha'*, *Intifakh al Wadajain fi Ikhtilaf Ulama al-Hajain*. Sedangkan karya dibidang ushul fikih diantaranya; *al-Bayan al-Mulamma' 'an Alfazh al-Lumaa'*. Dalam merumuskan hukum, KH, Sahal Mahfudz mengaplikasikan dua model ijtihad; pertama. *Ijtihad ikhtiyari Intiqali* yaitu melakukan seleksi terhadap pendapat ulama masa lalu yang relevan dengan problematika zaman. Kedua, *Ijtihad Insyai ibdai*, yaitu melahirkan pemikiran-pemikiran dalam masalah yang belum ada jawabannya dalam kitab-kitab klasik, atau ditemukan tapi tidak relevan dengan tantangan zaman.¹⁰ Dengan kedalaman intelektualnya, kiai Sahal menawarkan fikih sosial berupa produk fikih kemasyarakatan serta menyediakan kerangka-metodologis yang dapat diaplikasikan serta dikembangkan oleh akademisi, ulama' dan masyarakat secara luas.¹¹

Dengan demikian, fikih sosial telah memiliki bangunan metodologis yang kuat dan dapat dikembangkan secara universal, yang dapat disesuaikan dengan lokal dan temporal dimana ia akan diaplikasikan. Fikih Sosial mendorong umat muslim dunia agar selalu

⁷Mudhofir, *Arekologi Fikih Sosial*, 72.

⁸Moh Dahlan, "Paradigma Fiqih Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat di Indonesia", dalam Jurnal NUANSA Vol. IX, No.1, Juni 2016, 21.

⁹Sumanto al-Qurtuby, *KH M.A. Sahal Mahfudh: Era BAru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin 1999), 80.

¹⁰Yusuf al-Qardhawi, *Taisir al-Fikih al-Mu'assir fi dai al-Quran wa al-Sunnah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), 144.

¹¹Abdul Muqsih al-Ghozali, "Ta'liqat atas Fiqh Sosial Kiai Sahal" dalam Prolog buku *Fiqih Sosial: Masa Depan Fikih Indonesia* oleh Umdah el Baroroh (Kajen: Pusat FISi ipmafa Press, 2017), ix.



melakukan upaya ijtihad namun tetap mempertimbangkan turath-turath klasik dengan metode kontekstual yang dikembangkan.

Islam Wasathiyah yang dikembangkan di Indonesia juga telah mendapatkan perhatian khusus dari berbagai negara di dunia. Berbagai perwakilan saling berkunjung ke Indonesia untuk mempelajari Islam lebih jauh tentang cara ber-islam di Indonesia. beberapa para pakar dan ahli juga telah mempromosikan islam wasathiyah di berbagai Negara, sebagaimana yang dilakukan oleh Prof. Azyumardi azra Ketika memenuhi Undangan KBRI Berlin. Di hadapan sejumlah Profesor dari berbagai Universitas ternama mengagumi cara berislam di Indonesia yang inklusif, toleran dan berkeadilan.¹²

Sejak 2017, Afghanistan dengan Indonesia telah aktif berdiskusi tentang aplikasi Islam *wasathiah* di Indonesia. Para Ulama di Afghanistan mengapresiasi peran para ulama dan organisasi besar seperti NU dalam mendialogkan antara agama dan negara dalam kehidupan sosial-masyarakat. para ulama kemudian mendirikan NU Afghanistan yang pada Tahun 2019 telah menjangkau 22 provinsi dari 34 provinsi di Afghanistan.¹³ Beberapa tokoh muslim di Indonesia juga telah mengenalkan Islam Wasathiah di atas panggung dunia, seperti Yahya Cholil Tsauq, Husein Muhammad, Nadirsyah Hosen dan lainnya. Tentu hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus mengembangkan misinya dalam mewujudkan perdamaian dnya dengan citra dan Nilai-nilai yang lahir dari nafas-nafas Islam.

Upaya ekspansi keilmuan merupakan kerja berat yang harus dilakukan bersama, dari semua pihak yang dapat terlibat didalamnya. Kerja besar harus dipikul bersama agar tujuan besar dapat tercapai. Pemerintah, Ulama, sarjana Muslim, para diaspora saling bahu membahu untuk mewujudkan perdamaian dengan terlibat dalam kerja-kerjanya. Minimnya akses terhadap kitab-kitab fikih karya KH. Sahal di dunia Islam menjadi tantangan bagi upaya eksportasi ilmu pengetahuan. Selain itu, dibutuhkan upaya dialektika yang serius antar *muslims scholar* untuk mempromosikan fikih Sosial sebagai upaya membangun sikap moderasi Islam.

METODOLOGI FIKIH SOSIAL

Kiai Sahal resah atas sikap umat muslim yang menjadikan fikih sebagai teks yang final, formalistik dan legal. Jika dilakukan pembiaran maka fikih akan ditinggalkan nilai moral dan etikanya, ia hanya dijadikan sebagai rujukan dalam masalah '*ubudiyyah* saja. Masyarakat tidak akan menjadikan fikih sebagai nilai dan norma yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa pemikiran teoretis yang mapan yang tidak dapat memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan yang riil bagi masyarakat, maka tidak ada manfaatnya. Fikih memiliki karakteristik yang legalis-stagnan-final, legalis artinya menetapkan hukum hanya dengan pertimbangan teks semata

¹²Islam Nusantara, *Islam di Indonesia dikagumi Dunia Internasional*, diakses dari <https://www.dw.com/id/islam-jalan-tengah-di-indonesia-dikagumi-dunia-internasional/a-46134329> pada 27/03/2022

¹³Muhamad Rosyid, *Mengampanyekan Islam Indonesia Ke Dunia: Tantangan dan Momentumnya*, dalam Media Indonesia.com diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/422192/mengampanyekan-islam-indonesia-ke-dunia-tantangan-dan-momentumnya> pada 27/03/2022

¹⁴ Ahmad Sahal, "Kontekstualisasi Fikih" dalam *Jurnal Tahkim* vol.x No.2, 2014, 8.



tanpa meresapi makna intrinsic-substansialnya dan mengabaikan *maqashid al-shar'iyah* (tujuan apilkasinya). Stagnan berarti berjalan ditempat, tidak memiliki orientasi untuk maju dan berkembang. Sedangkan final adalah menganggap bahwa semua konsep yang terdapat dalam kitab fikih sebagai konsep yang tidak dapat diubah, permanen dan baku.¹⁵

Karakter legalis-stagnan-final inilah yang menjadikan fikih dijadikan sebagai simbol formalistic. Karakter yang demikian tidak mendorong seseorang untuk melihat apa tujuan hukum diberlakukan dan dalam konteks apa seharusnya hukum diaplikasikan. Namun karakter formalistik lebih berfokus pada adanya teks formal yang terdapat dalam kitab-kitab ulama klasik yang mendukung suatu keputusan hukum. Meskipun hukum tidak memiliki kemaslahatan bagi siapapun namun secara formal terdapat teks yang dijadikan rujukan, maka suatu produk pemikiran hukum telah dianggap sah.¹⁶

Karakter formalistik mendorong Kiai Sahal untuk membangun wawasan fikih yang berkarakter kontekstual-filosofis-dinamis. Kontekstual artinya memperhatikan konteks yang dihadapi umat. Filosofis artinya memahami permasalahan hukum dan sosial berdasarkan interpretasi rasional untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindar dari kemafsadatan. Sedangkan dinamis adalah memiliki orientasi kedepan dan akomodatif terhadap perubahan.

Namun, Kiai Sahal menolak adanya term pembaruan bagi pengembangan metodologisnya. Baginya, kaidah Ushul fikih telah memuat berbagai kaidah yang tetap relevan dan tidak perlu diganti, sehingga istilah yang dimungkinkan tepat adalah kontekstualisasi.¹⁷

Fikih Sosial memiliki rumusan metodologis yang transformatif yaitu 1) Kontekstualisasi teks-teks fikih 2) beralih dari mazhab *qauli* ke mazhab *manhaji* 3) Verifikasi Ushul dan furu': perspektif pembaruan hukum Islam 4) fikih sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara 5) aplikasi pemikiran filosofis dalam konteks sosial budaya.

Rumusan yang pertama adalah kontekstualisasi doktrin fikih yaitu usaha memaknai teks fikih agar sesuai dengan ruang dan waktu yang dihadapi. Konteks masa lalu jauh berbeda dengan konteks sekarang sehingga membutuhkan pemahaman baru terhadap konteks sekarang dilengkapi dengan tantangan dan dinamikanya.¹⁸ Bagi KH. Sahal Mahfudh fikih berkonsep aktif-progresif bukan konsep dogmatif-normatif. Fikih harus menjadi ruh yang melekat dengan *af'al al-Mukallifin*; sikap perilaku, kondisi dan sepak terjang orang-orang muslim dalam setiap aspek kehidupan baik dalam ibadah maupun interaksi sosial ekonomi.

Setiap masalah memiliki konteksnya sendiri yang biasanya jauh lebih kompleks daripada masalah itu sendiri. Menjadikan kitab kuning sebagai referensi ilmiah dalam memecahkan masalah bukanlah kesalahan ilmiah. Akan tetapi harus dikembangkan dengan konsep dan pendekatan yang memperhatikan akar masalah yang muncul dimasyarakat. Pada dasarnya, setiap masalah hadir dengan berbagai konteks yang sangat kompleks. Permasalahan yang mendasar adalah bagaimana memosisikan kitab kuning

¹⁵Ibid.

¹⁶Zuhairi Misrawi (ed.), *Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU* (Jakarta: Kompas-P3M, 2004), 59.

¹⁷Ibid.

¹⁸Jamal Ma'mur Asmani, *Fikih Sosial KH. MA Sahal Mahfudz: Elaborasi Lima Ciri Utama*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 3.



dalam merespon masalah dan konteks yang dinamis. Dalam kurun waktu yang panjang, kitab kuning disejajarkan dengan Al-Qur'an dan hadis. Kitab kuning dijadikan sebagai teks yurispudensi yang legalistic sehingga kitab kuning dianggap sebagai hukum positif yang dapat menghakimi semua permasalahan secara rinci dengan argument dan keputusan yang sudah dibakukan.¹⁹

Kontekstualisasi teks-teks fikih harus diikuti dengan sinergi ilmiah dengan disiplin ilmu lain baik ilmu sosial, ekonomi dan sains. Integrasi keduanya akan melahirkan pemahaman yang progresif dan dinamis dengan konteks zaman sekarang. Melalui integrasi keilmuan juga menjadikan seseorang memiliki sikap toleran, moderat, inklusif dan demokratis. Kontekstualisasi fikih yang dilakukan sahal dapat tercermin dalam berbagai pemikirannya, diantaranya ketika merespon program Keluarga Berencana (KB). Kiai Sahal mendukung penuh program KB dan ikut mensosialisasikannya ke masyarakat. Sikap kiai Sahal bertolak belakang dengan sebagian besar prinsip para kiai yaitu banyak anak banyak rezeki. Menurut kiai Sahal jumlah umat islam saat ini sangat besar sehingga tuntutan adalah meningkatkan kualitas individu untuk mengangkat harkat dan martabat kaum muslim baik tingkat keluarga maupun dalam konteks yang lebih luas. Keluarga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi, kualitas pendidikan kesehatan dan wawasan keagamaan. Perencanaan ini penting dilakukan karena melihat kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kelas ekonominya menengah kebawah. Jika jumlah anak tidak setara dengan kemampuan finansial maka akan sulit tercapai untuk mewujudkan individu-individu berkualitas yang dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga dan bangsa.

Kiai Sahal merujuk beberapa ulama klasik seperti Imam Ghazali yang menghalalkan pelaksanaan KB dengan beberapa illat hukum. Pertama, menjaga kesehatan dan kecantikan istri serta melanggengkan kehidupan berumah tangga. Kedua, menjaga istri dari risiko-risiko yang terkait dengan kehamilan. Ketiga, menghindari kesulitan ekonomi atau kesulitan hidup (haraj). Ibnu Hajar mendukung pelaksanaan KB dengan beberapa alasan yaitu menghindari banyak tanggungan/beban dan menjauhkan risiko pada anak yang sedang menyusui akibat kehamilan baru. Kiai Sahal berpijak pada khazanah klasiknya dengan merujuk pemikiran para ulama klasik untuk memperkuat pendapatnya memperbolehkan KB dengan alasan kesehatan dan pendidikan. Kontekstualisasi yang dilakukan kiai Sahal adalah dengan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat Indonesia yang berada dalam problem kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Mayoritas anak-anak tidak berkembang dengan baik sehingga menjadi beban keluarga, karena para orangtua tidak mampu mempersiapkan anak-anaknya yang banyak menjadi kader-kader berkualitas dan kompetitif, karena minimnya akses pendidikan yang memadai karena tidak adanya kecukupan ekonomi.²⁰

Kiai Sahal Menghalalkan KB agar masyarakat muslim di Indonesia mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak, agar generasi muslim Indonesia dapat menjadi subyek dan actor utama dalam pembangunan bangsa di masa depan yang

¹⁹KH. MA Sahal Mahfudh, *Fikih Sosial Upaya Pengembangan Mazhab Qauli dan Manhaji*, teks pidato Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Fikih Sosial di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, 31-32.

²⁰Jamal Ma'mur., *Fikih Sosial*., 17.



dapat memajukan Indonesia dalam segala aspek kehidupan bangsa.²¹ Pada konteks ini Kiai Sahal menunjukkan bahwa Kitab kuning dapat dilakukan upaya kontekstualisasi dengan melakukan integrasi keilmuan, sebagaimana Kiai Sahal dalam merespon hukum KB dengan kondisi Sosio-Kultur masyarakat di Indonesia.

Rumusan metodologi yang kedua adalah mengkonstruksi Mazhab *manhaji* sebagai cara bermazhab. Jika dalam upaya kontekstualisasi kitab kuning tidak dapat dilakukan dalam suatu permasalahan tertentu, maka yang sebaiknya diupayakan adalah dengan mengubah cara bermazhab dari *Qauli* menjadi *Manhaji*. Mazhab *qauli* adalah mengikuti produk huku dari kitab-kitab kuning klasik (fikih). Sedangkan Mazhab *manhaji* adalah mengikuti metode para ulama dalam melakukan istinbath hukum (ushul fikih). Menggunakan mazhab *manhaji* produk hukum yang dihasilkan dapat sama juga dapat berbeda, hal ini disebabkan adanya dialektika antara hukum dengan kepentingan serta memegang prinsip *maqashid al-shari'ah* dan demi mewujudkan *maslahah 'ammah*.

Kiai Sahal mengembangkan teori *masalikul 'illah* dalam mazhab *manhajinya*. Teori yang menggabungkan pemahaman qiyasi dengan *maqasidus syariah*. Qiyas dalam pengaplikasiannya sering menghilangkan hikmah hukum berupa kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga hal inilah yang mendorong Kiai Sahal mengembangkan teori *masalikul 'illah*. Namun dalam beristinbath hukum diperlukan pemenuhan syarat-syarat keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Pemenuhan syarat tersebut sangat berat dipenuhi oleh individu saat ini. Dengan demikian, bermazhab secara *manhaji* lebih efektif dilakukan dengan kolektif. Metode ini disebut dengan *ijtihad jama'i* yaitu melibatkan para ulama dan para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk menetapkan istinbath hukum dalam berbagai persoalan. Ijtihad *jama'i* harus dilakukan dengan memegang beberapa prinsip utama. Pertama, niat hanya untuk mencari ridlo Allah Ta'ala. Kedua, keputusan yang diambil bukan karena hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Ketiga, istinbath hukum dilakukan secara kolektif dengan melakukan integrasi keilmuan dari para ulama dan ahli. Keempat, individu yang tergabung teruji keahliannya dimasing-masing bidang yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang dikaji. Ijtihad *jama'i* menjadi jembatan yang paling efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terus berkembang di masyarakat.²²

Rumusan metodologi yang ketiga adalah melakukan verifikasi terhadap permasalahan yang dikaji berupa *Ushul* atau *furu'*. *Ushul* adalah ajaran-ajaran yang sifatnya fundamental dan tidak dapat diubah kecuali adanya dalil Nash. *Furu'* adalah ajaran yang bersifat instrumental sehingga pengaplikasiannya dapat diaplikasikan secara dinamis dengan berprinsip pada *maqasidus syari'ah*. *Ushul* lahir dari dalil *qath'i* yang menunjukkan interpretasi yang jelas dan tidak memiliki makna lain (*tsawabit*). Seperti dalam kasus utang piutang, pembunuhan, ibadah, nisab zakat, puasa, salat dan haji.²³ Hukum yang bersifat *ta'abbudi* masuk dalam wilayah *Ushul* seperti kurban dan aqiqah menggunakan

²¹Ibid.,

²²Ibid., 30-35.

²³Syir Ali Dharifi, *ath-Tsawabit wal mutaghayyirat*. (Islamabad: Jami'ah Islamiyyah al-'Alamiyyah, 2006), 17.



sesembelihan hewan ternak dan tidak dapat digantikan dengan uang. Hukum ta'abbudi bersifat *ushul* karena lahir dari dalil yang *qath'i*²⁴.

Berbeda dengan *furu'* yang lahir dari dalil *dhanni*, memiliki berbagai kemungkinan makna karena tidak memiliki interpretasi yang jelas dan tunggal, sehingga terbuka untuk selalu direproduksi maknanya. Seperti lafal yang *musytarak*, '*am*', *mutlak* yang dalilnya menunjukkan satu makna, namun memungkinkan untuk menunjukkan makna yang lain. *Furu'* inilah yang dinamakan fikih karena proses pengambilannya melalui jalan *ijtihad*. Dalam kehidupan sosial, permasalahan yang muncul mayoritas termasuk dalam wilayah *furu'* sehingga mendesak untuk diistinbathkan hukumnya dengan melakukan pembaruan. Cepatnya perubahan dalam bidang sosial menjadikan fikih harus responsive dan adaptif sehingga pembaruan di bidang ini bersifat *mutlak* dilakukan agar hukum Islam dapat terus mampu menggerakkan agenda transformasi sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat di tengah krisis multidimensi yang melanda dunia Islam.²⁵

Menjadikan Fikih sebagai etika sosial bukan hukum positif Negara merupakan ciri utama dalam fikih sosial. Demi menjaga persatuan dan menghindari terjadinya disintegrasi bangsa, Kiai Sahal menolak adanya formalisasi hukum Islam. Fikih sebagai etika sosial membuka peluang adanya dekomodifikasi Islam, dan mendorong lahirnya pemikiran Islam wasathiah yang lebih berkeadilan. Selain itu, formalisasi hukum Islam juga akan menyebabkan syariat kehilangan makna, karena ketundukan kepada Tuhan berubah menjadi ancaman dan ketakutan terhadap sanksi yang diberikan oleh aparat negara. Menjadikan fikih sebagai Etika sosial dapat dilanjutkan untuk diaplikasikan ke berbagai Negara yang memiliki problematik dalam konteks formalisasi hukum Islam, mengingat setiap negara memiliki latar belakang dan sosio-kultural yang berbeda. Indonesia lahir dari pluralitas, ke-bhinekaannya telah lama dirajut oleh pendiri bangsa dengan tidak menjadikan Islam sebagai hukum positif negara. Kiai Sahal menyadari adanya upaya-upayan Islamisasi Negara di tubuh Indonesia, sehingga merespon dengan cepat melalui rumusan prinsip metodologisnya.²⁶

Pemikiran Kiai Sahal yang menarik dalam fikih sosialnya adalah mengaplikasikan cara berfikir yang filosofis dalam melihat konteks sosial budaya. Kajian filsafat dalam dunia pesantren dicurigai sebagai muncul dan lahirnya para pemikir liberal yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sehingga kajian filsafat sangat dibatasi bahkan dilarang dalam dunia pesantren. Filsafat mendorong seseorang untuk berpikir kritis, skeptis dan dekonstruktif. Kajian Filsafat selalu mempertanyakan paradigma-paradigma dalam sebuah pemikiran secara radikal. Sedangkan bangunan keilmuan di Pesantren dianggap sudah mapan, legal dan final, sehingga ditakutkan adanya instabilitas pemikiran yang membahayakan *status quo*. Namun Kiai Sahal dengan berani menjadikan filsafat sebagai metode berfikir dalam merumuskan fikih sosial. Berfikir filosofis berarti berpikir secara mendalam sampai keakar-akarnya untuk menemukan substansi, tidak hanya berhenti pada makna teks. Berfikir filosofis juga memberikan ruang untuk merefleksikan cara *istinbath*, *tarjih* yang telah memiliki metodologi dan teori yang dianggap mapan dalam

²⁴Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 177.

²⁵Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fikh* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t). 8.

²⁶Jamal Ma'mur., *Fikih Sosial*., 86.



tradisi Islam serta merujuk pada metodologi dan teori ilmu pengetahuan yang dapat merekonstruksi berbagai metodologi pengambilan hukum dalam Islam yang selama ini dianggap telah final dan mapan.²⁷

Fikih sosial memiliki peran untuk mendinamiskan antara fikih dengan tantangan zaman yang perubahannya sangat cepat. Ushul fikih dan fikih tidak mencukupi untuk merespon dinamika zaman secara kreatif, solutif dan responsif sehingga dibutuhkan integrasi seluruh khazanah keilmuan khususnya filsafat untuk mendorong agar fikih dapat merespon dengan cepat. Filsafat berperan sebagai alat pacu untuk menunjang gerak fikih dan ushul fikih agar mampu menjawab permasalahan global dengan kreatif, solutif dan cepat.²⁸

Sosial budaya menjadi prioritas utama dalam aplikasi metode pemikiran filosofis fikih sosial. Pemikiran filosofis akan membantu fikih sosial untuk memahami dari setiap masalah-masalah sosial budaya dan meresponnya dengan solutif. Pemikiran filosofis mendorong pengkaji menanyakan alas an dibalik fakta lebih dalam dan faktor-faktor yang melatar belakangnya (why). Identifikasi dan verifikasi juga menjadi proses penting dalam upaya memahami masalah secara tepat. Misalnya ketika menjawab pertanyaan, mengapa masyarakat tetap miskin walaupun ibadah ritualnya rajin dan khusyu? maka yang harus dilihat adalah-Penyebab kemiskinan, apakah ia memiliki keahlian khusus yang dapat mendorongnya untuk mengubah realitas kemiskinan, apakah ia memiliki kreatifitas untuk mengembangkan skillnya, Apakah ia mampu berinovasi dalam dunia kerjanya yang mampu mengubah hidupnya. Sehingga yang dilihat bukanlah mengapa ibadah tetap membuatnya miskin. Namun kondisi-kondisi sosial-budaya yang melingkupi dan menyebabkan kemiskinan. Setelah mendapatkan jawaban dari pertanyaan why, maka pemikir didorong untuk memproduksi pemikiran aplikatif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan (How). Bagaimana mengubah pola pikir? memberikan keahlian dan ketrampilan, melakukan pendampingan dan berbagai alternatif yang dibutuhkan.²⁹ Pemikiran filosofis mendorong untuk mengupas permasalahan secara holistic, komprehensif sehingga produksi pemikiran yang dihasilkan dapat dilegitimasi oleh sosial, agama dan keilmuan lain yang melingkupinya.

SKEMA EKSPANSI MODERASI ISLAM

Upaya eksportasi cara beragama di Indonesia ke dunia merupakan upaya Indonesia untuk menyebarkan perdamaian ke Dunia. Ikhtiar tanpa adanya strategis dan skema yang jelas maka viis perdamaian dunia akan sulit terealisasi. Memanfaatkan diplomasi Pendidikan adalah langkah maju yang akan mendorong terciptanya perdamaian dan peradaban Islam yang berasaskan *wasathiyyah* dapat terwujud. Fikih Sosial menjadi salah satu tawaran yang menarik untuk diekspansi secara global. Metodologi yang ditawarkan dalam fikih sosial bercirikan Islam moderat dan secara mendasar mendorong orang untuk memiliki sikap dan berfikir secara *wasathiyyah*.

Sejauh ini Indonesia, melalui Menteri luar negeri Retno Marsudi bahwa terdapat lima poin prioritas polugri (politik luar negeri) Indonesia 2019-2024: diplomasi ekonomi,

²⁷Syafiq Hasyim, *Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh: Beberapa catatan Refelktif*, makalah disampaikan dalam Launching dan Bedah buku "Metodologi Fikih Sosial, dari Qauli ke Manhaji". Pati, Kamis, 15 Januari 2-15 di Auditorium STAIMAFA PATI

²⁸M. Amin Abdullah, Presentasi dalam peresmian Fikih Sosial Institute STAIMAFA, Pati, 15 Maret 2014 dlam Buku *fikih Sosial* karya Jamal Ma'mur., 109.

²⁹Jamal Ma'mur., *Fikih Sosial*., 119.



diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, peningkatan kontribusi Indonesia dan kepemimpinan Indonesia di Kawasan dunia, pembangunan infrastruktur dan diplomasi yang kuat. Dalam lima prioritas tersebut, agama masih masuk dalam skema polugri, tepatnya pada poin “peningkatan kontribusi Indonesia dan kepemimpinan: karena fokusnya pada isu *countering extremism*. Dalam poin tersebut dapat dikembangkan pada skema Pendidikan dengan fokus pada isu yang sama yaitu *countering extremism*. Retno Marsudi menyatakan: “Selain itu, kerja sama untuk menyebarkan toleransi, kemajemukan dan demokrasi sebagai identitas bangsa Indonesia akan terus diintensifkan. Kerja sama melawan radikalisme dan terorisme juga akan diperkuat.”³⁰

Konsistensi Indonesia untuk terus menyebarkan toleransi dan ikut berkontribusi dalam perdamaian dunia telah menjadi Identitas yang membanggakan, atas kerja keras itulah PBB mengganjar Indonesia menjadi Dewan Keamanan HAM PBB. Untuk menjaga konsistensinya semakin meluas maka dibutuhkan skema yang spesifik. Skema untuk mewujudkan ekspansi fikih sosial untuk peradaban Islam diantaranya:

1) Beasiswa Indonesia untuk Mahasiswa Internasional

Membangun peradaban melalui ilmu pengetahuan merupakan kerja besar yang harus dilakukan kolaborasi. Pemberian beasiswa menjadi salah satu instrument *soft power* yang telah digunakan oleh berbagai negara untuk membangun sebuah hubungan bilateral maupun investasi jangka Panjang. Pemerintah Indonesia telah memberikan beasiswa Kemitraan Negara Berkembang terhadap mahasiswa Internasional dari berbagai negara berkembang. Langkah ini dapat dilanjutkan dan diperluas dengan memberikan kepada pelajar Internasional untuk mempelajari Islam Wasathiyah dengan fokus pada Kajian Fikih Sosial. Upaya ini menjadi salah satu jalur alternatif untuk melakukan transfer ilmu Pengetahuan. Beasiswa diberikan sebagai upaya untuk mentransfer ilmu Pengetahuan tepatnya fikih sosial ke mancanegara. Fikih sosial memiliki peluang untuk diaplikasikan ke dunia dengan berbagai konteks masing-masing negara. Karena fikih sosial secara metodologis tidak mendorong untuk memilih salah satu bentuk fikih budaya tertentu untuk diaplikasikan dalam budaya lain. Akan tetapi mengaplikasikan fikih dengan mempertimbangkan konteks yang berkembang dimana fikih akan diaplikasikan. Sehingga yang ditransfer bukanlah produk-produk fikih sosial dari Kiai Sahal namun rumusan metodologis yang ditawarkan kiai Sahal dalam melakukan istinbath hukum. Diplomasi beasiswa dapat menjadi sarana bagi perwujudan promosi islam wasathiyah dan menjadi perhatian pemerintah terhadap dunia Pendidikan.³¹

2) Diplomasi Multitrack; Penguatan Fikih Sosial sebagai *bargaining*

Upaya eksportasi Islam *wasathiyah* seharusnya dilakukan melalui berbagai skema dengan melalui berbagai jalur diplomasi. Diplomasi Pendidikan merupakan investasi jangka Panjang yang dapat meningkatkan kontribusi Indonesia untuk dunia khususnya dalam isu *countering radicalism*. Diplomasi melalui jalur Pendidikan dan penelitian menjadi dipomasi yang dapat mendukung pengembangan kajian fikih sosial dalam skala global. Karya Kiai Sahal banyak ditulis dalam Bahasa Arab sehingga upaya penerjemahan hanya

³⁰Beritasatu.com, “Menlu sampaikan 4 plus 1 Prioritas Politik Luar Negeri RI” diakses dari <https://www.beritasatu.com/politik/582517/menlu-sampaikan-4-plus-1-prioritas-politik-luar-negeri-ri>

³¹Bunyan Saptomo, Ketua Komisi HLNKI MUI dalam webinar “Beasiswa Mahasiswa asing, peran MUI, duta-duta Islam wasathiyah. Pada 11 Desember 2021.



diperuntukkan bagi karya beliau yang masih menggunakan Bahasa lokal. Karyanya dalam bidang fikih seperti Thariqat al-Hushul 'ala> Gaya>til Wus}u>l³² (Ushul fikih), al-Thamarat al-Hajiyniyah³³, al-Fawa>'id al-Naji>bah³⁴, al-Bayanu Malma' 'an Alfa>dhil Luma'³⁵ dapat diupayakan digitalisasi dan diekspos secara terbuka demi kepentingan penelitian. Diplomasi dapat dilakukan oleh para santri Diaspora Indonesia dengan melakukan interaksi secara intens untuk mengembangkan fikih sosial.

3) Pengembangan Fikih Sosial Menjadi Fikih Peradaban

Fikih sosial merupakan embrio dari berkembangnya fikih peradaban. Fikih peradaban dapat mewujudkan peradaban yang progresif dan produktif dalam membangun masyarakat yang lebih progresif secara intelektual dan sosial.³⁶ Fikih peradaban akan mampu mewujudkan keseimbangan dalam peradaban, karena tetap berpijak pada teks dan selalu melihat realitas secara transformative. Keseimbangan dalam beristinbath akan mendorong perilaku yang moderat dan akan menampilkan cara berislam yang wasathiyah. Fikih sosial memposisikan fikih secara proporsional dan aktual, fikih menjadi basis metodologi dalam pengaplikasian hukum sifatnya dikembalikan dari statis menjadi aktif. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Abou el Fadhl:

"...sebagai sebuah epistemologi, proses dan metodologi pemahaman dan pencarian, yaitu sebagai sebuah fiqh (pemahaman), hukum Islam sebagian besar telah punah. Praktik hukum Islam dewasa ini cenderung memperlakukan hukum Islam sebagai seperangkat aturan (ahkam) yang mapan, statis dan tertutup, yang harus diterapkan tanpa menyisakan ruang yang luas untuk pengembangan dan keragaman... Para pendukung jenis ijtihad semacam ini seringkali terdiri atas para apologis atau reformis modern yang ingin sekali membuktikan bahwa hukum Islam mampu menghadapi tantangan dunia modern... Dalam berbagai hal hukum Islam telah menjadi ajang permainan bagi tradisi keilmuan yang busuk, slogan politik dan demagog ideologis hukum Islam berubah menjadi seperangkat aturan yang tidak persuasif dan kurang memperoleh justifikasi, bukan sebuah metodologi untuk melakukan proses diskursus dan penetapan secara terbuka".³⁷

Kritik M. Abou el Fadhl menunjukkan bahwa pandangan mayoritas umat islam di dunia yaitu menjadikan fikih sebagai syari'at yang bersifat ideal, kaku dan dogmatis. Fikih sosial membedakan wilayah fikih dan syariat sehingga mendorong upaya pemahaman yang selalu terkoneksi dengan konteks sosial untuk mencapai visi dan tujuan syariah (Maqashid

³²Kitab yang berisi *ta'liqat* atas kitab *Gaya>tul Wus}u>l* yang merupakan syarah atas kitab *Lubbul Ushul*, kitab ushul fikih.

³³Kitab ini merupakan karya Kiai Sahal yang otentik, bukan hasyiyah ataupun syarah dari kitab lain. Kitab ini ditulis dalam bentuk nadham dan dilengkapi penjelasan dibawahnya, kitab ini menerangkan makna dari istilah-istilah yang sering digunakan dalam fikih dan ushul fikih.

³⁴Kitab ini merupakan syarah dari kitab Kiai Sahal sendiri, yang berjudul *Faraid al-Ajibah fi> Bayan I'rab al-Kalimat al-Gharibah*.

³⁵Kitab ini merupakan karya

³⁶Jamal Ma'Mur Asmani "Fikih Sosial Kiai Sahal sebagai Fikih Peradaban" dalam *Jurnal al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 24 No.1 April 2014, 42.

³⁷Khaled M. Abou El Fadhl, *Atas Nama Tuhan, (Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women)*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2001), 249.



al-Syari'ah).³⁸ Fikih sosial menjadi embrio bagi berkembangnya fikih peradaban yang moderat-progresif dan mendorong ijtihad kolektif yang terus berkesinambungan. Dengan demikian, upaya eksportasi fikih sosial hendaknya dilakukan melalui berbagai dialek, diplomasi dan kajian-kajian fikih sosial yang progresif. Fikih sosial juga mendorong umat islam untuk terus mengintegrasikan fenomena alam, fenomena sosial dengan fikih. Sebagaimana pernyataan Syathibi bahwa diundangkan Syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan secara mutlak.³⁹ Masdar Farid Mas'udi juga berpendapat bahwa syariat harus berlandaskan pada kemaslahatan dan keadilan, baik landasan filosofis maupun epistemologinya. Kemaslahatan dan keadilan harus menjadi basis dari sebuah hukum yang harus diperjuangkan.⁴⁰ Senada dengan itu, Yusuf al-Qardhawi juga menyatakan bahwa Hukum Allah hanya berlandaskan pada kemaslahatan makhluk secara keseluruhan.⁴¹ Analisis Hukum harus berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan makhluk baik didunia maupun akhirat, 'Izz al-Din menegaskan syariat Allah hanya bertujuan memberikan kemaslahatan, perintah dan larangan hanya bertujuan mencapai kemaslahatan.⁴² Metodologi fikih sosial yang melandaskan kinerja ijtihad pada masalah akan lebih mudah menghasilkan produk-produk fikih yang humanis dan moderat.

KESIMPULAN

Skema Ilmu pengetahuan yang dibangun untuk Melancarkan upaya ekportasi beragama ke dunia menggunakan fikih sosial sebagai bargaining. Fikih sosial dinilai sangat tepat untuk merumuskan cara berislam di Indonesia karena memiliki landasan filosofis yang sangat moderat diantaranya; mendialogkan antara teks kitab klasik dengan dinamika zaman dan kondisi psikologis masyarakat. Lima poin penting dalam rumusan metodologis fikih sosial juga memiliki sifat yang dinamis, dapat diaplikasikan dalam berbagai tempat dan situasi, diantaranya: 1) Kontekstualisasi teks-teks fikih 2) beralih dari mazhab qauli ke mazhab manhaji 3) Verifikasi Ushul dan furu': perspektif pembaruan hukum Islam 4) fikih sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara 5) aplikasi pemikiran filosofis dalam konteks sosial budaya. Untuk mendukung ekspansi Ilmu Pengetahuan maka skema yang dibentuk adalah dengan membuka kesempatan beasiswa kepada para mahasiswa Internasional untuk belajar tentang Konsep fikih sosial di berbagai perguruan tinggi yang Fokus dalam mengembangkan fikih sosial. Selain itu, upaya diplomasi multitrack seperti melakukan penerjemahan, penguatan metodologis dan pengembangan fikih sosial menjadi fikih peradaban juga menjadi skema urgensi dalam upaya ini. Metodologis fikih sosial harus terus dikembangkan untuk melahirkan produk-produk hukum yang lebih humanis, khususnya yang terkait dengan permasalahan global. Sejatinya fikih sosial hanya dapat diadopsi oleh dunia dari sisi metodologisnya saja. Sedangkan produk hukum sangat terikat dengan sosia-kultur yang berkembang di setiap negara.

³⁸ Hasan Ahmad Khatib, *al-Fiqh al-Muqaran*, (T.t.p: Dar al-Ta'lif, 1957), 11.

³⁹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 93.

⁴⁰ Ahmad Thohari, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Maslahah" dalam *Jurnal Azharqa* Vol. 5. No.2 Desember 2013, 147.

⁴¹ Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir* (Beirut: Maktab al-Islami, 1998), 68,

⁴² 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mas'alih al-Anam*, Juz 1 (Beirut: Dar el-Fikr. t.th.). 11.



PENUTUP

Merawat NKRI saat ini adalah dengan memahami metodologi politik NKRI, apabila dicermati di era kontemporer dalam lokalitas Indonesia banyak berkembang isu-isu politik bernuansa agama. Isu politik nasional sangat kental dipengaruhi oleh kontroversi seputar SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang dibungkus dengan balutan dalil normatif agama. Agama yang seharusnya menjadi ajaran dan norma kepribadian hidup yang mencerahkan setiap individu, ternodai oleh isu kepentingan politik tidak bermutu.

Oleh karena itu, butuh memahami metodologi politik NKRI yang meliputi beberapa aspek seperti harmonisasi agama dan negara, di mana dua hal ini merupakan dua entitas yang saling membutuhkan. Selanjutnya aspek konsep demokrasi di Indonesia yang senafas dengan ajaran Islam dan yang terakhir aspek politik nasional berbasis egaliter dan nirkekerasan yang juga selaras dengan ajaran agama, khususnya Islam. Semua aspek tersebut pada gilirannya akan melahirkan nalar nasionalisme berbasis keagamaan sebagai implikasi ideal dan logis dengan melihat keberadaan Indonesia yang multikultural dan beraneka ragam.

SARAN

Penelitian ini diharapkan menjadi terobosan baru bagi upaya pengembangan moderasi Islam dalam kancah Internasional. Harapannya para pemerintah akademisi, elite politik bersinergi untuk mengembangkan apa yang telah dimiliki Indonesia salah satunya produk ilmu pengetahuan yang lahir dari para Ulama dan cendekiawan Muslim Tanah Air. Penelitian ini diharapkan menjadi motivasi dan inspirasi bagi pengembangan upaya ekspansi moderasi beragama selanjutnya dengan skema-skema yang terupdate yang disesuaikan dengan dinamika zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Salam, Izzu al-Din 'Abd al-'Aziz bin. *Qawaid al-Ahkam fi Mas}alih al-Ana>m*. Juz I Beirut: Dar el-Fikt. t.th.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Fikih Sosial KH. MA Sahal Mahfudz: Elaborasi Lima Ciri Utama*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Asmani, Jamal Ma'Mur. "Fikih Sosial Kiai Sahal sebagai Fikih Peradaban" dalam *Jurnal al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 24 No.1 April 2014.
- Ali Dharifi, Syir. *ath-Tsawabit wal mutaghayyirat*. Islamabad: Jami'ah Islamiyyah al-'Alamiyyah, 2006.
- Beritasatu.com, "Menlu sampaikan 4 plus 1 Prioritas Politik Luar Negeri RI" diakses dari <https://www.beritasatu.com/politik/582517/menlu-sampaikan-4-plus-1-prioritas-politik-luar-negeri-ri>
- Dahlan, Moh. "Paradigma Fiqih Sosial KH. M.A. Sahal Mahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat di Indonesia", dalam *Jurnal NUANSA* Vol. IX, No.1, Juni 2016.
- El Fadhl, Khaled M. Abou. *Atas Nama Tuhan, .Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women.*, terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi. 2001.
- al-Ghozali, Abdul Muqsih. "Ta'liqat atas Fiqh Sosial Kiai Sahal" dalam Prolog buku *Fiqih Sosial: Masa Depan Fikih Indonesia* oleh Umdah el Baroroh .Kajen: Pusat FISi ipmafa Press, 2017.



- Hasyim, Syafiq. Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh: Beberapa catatan Reflektif, makalah disampaikan dalam Launching dan Bedah buku “Metodologi Fikih Sosial, dari Qauli ke Manhaji”. Pati, Kamis, 15 Januari 2022 di Auditorium STAIMAFA PATI
- Hilmy, Masdar. “Eksportasi Moderasi Beragama” dalam Kompas.id 8 Januari 2022
- Hodgson, Marshal. G.S. The Venture of Islam, Vol. 3 six “Epilogue: the Islam Heritage and the Modern Conscience.
- Khatib, Hasan Ahmad. al-Fiqh al-Muqaran. T.t.p: Dar al-Ta’lif. 1957.
- “Kedubes AS hingga Tiongkok Apreasi Buku Moderasi beragama”Lihat dalam nasional.sindonews.com Kamis, 09 Desember 2021.
- al-Maliki, Muhammad bin Alawi. Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fikh. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Mudhofir, Arekologi Fikih Sosial. Jakarta: El-Markazi. 2018.
- Misrawi, Zuhairi ed.. Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU .Jakarta: Kompas-P3M, 2004.
- Mahfudh, MA Sahal. Fikih Sosial Upaya Pengembangan Mazhab Qauli dan Manhaji, teks pidato Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Fikih Sosial di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, 31-32.
- al-Qurtuby, Sumanto. KH M.A. Sahal Mahfudh: Era BARu Fiqh Indonesia. Yogyakarta: Cermin 1999.
- al-Qardhawi, Yusuf, Taisir al-Fikih al-Mu’assir fi dai al-Quran wa al-Sunnah. Beirut: Muassasah ar-Risalah. 2001.
- al-Qardhawi, Yusuf. al-Ijtihad al-Mu’ashir .Beirut: Maktab al-Islami, 1998.
- Islam Nusantara, Islam di Indonesia dikagumi Dunia Internasional, diakses dari <https://www.dw.com/id/islam-jalan-tengah-di-indonesia-dikagumi-dunia-internasional/a-46134329> pada 27/03/2022
- Rosyid, Muhamad. Mengampanyekan Islam Indonesia Ke Dunia: Tantangan dan Momentumnya, dalam Media Indonesia.com diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/422192/mengampanyekan-islam-indonesia-ke-dunia-tantangan-dan-momentumnya> pada 27/03/2022
- Sahal, Ahmad. “Kontekstualisasi Fikih” dalam Jurnal Tahkim vol.x No.2, 2014.
- Sano, Quttub. Qiraah Ma’rifiyah fi al-Fikr al_ushuli. Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid. 2003.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. Filsafat Hukum Islam al-Ghazali. Jakarta: Pustaka Firdau. 2001.
- Saptomo, Bunyan. Ketua Komisi HLNKI MUI dalam webinar “Beasiswa Mahasiswa asing, peran MUI, duta-duta Islam wasathiyah”. Pada 11 Desember 2021.
- Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- Thohari, Ahmad. “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah” dalam Jurnal Azzarqa’ Vol. 5. No.2 Desember 2013.

